

BAB III

FAKTOR-FAKTOR AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Kawasan Hutan dan Lahan yang Terbakar di Kalimantan

Konteks perkembangan ekonomi dan pembangunan yang pesat, maka telah diperhitungkan salah satu gangguan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat adalah dampak sampingan pembangunan antara lain adalah korporasi-korporasi yang dalam operasi niaga raksasanya, sadar atau telah melakukan atau terlibat aneka kejahatan yang berdampak luas dan dapat mengancam keselamatan bangsa.⁸⁵

Korporasi di Indonesia perkembangannya sangat pesat karena sifatnya dapat meluas dengan jangka waktu yang cepat, dalam hal ini peran pemerintah harus ada peraturan-peraturan yang membatasi korporasi untuk tidak bertindak ke dalam perbuatan melawan hukum. Karena dalam hal ini tidak sedikit korporasi yang melakukan oprasinya dengan tindakan-tindakan menyimpang dari hukum positif. Oleh karena itu korporasi yang ada saat ini menjadi subjek tindak pidana.


Dalam kebakaran hutan dan lahan tersebut terdapat di Provinsi Kalimantan tidak terlepas dari perjalanan sejarah kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan, dari tahun 2014 sebesar 44.411,36 ha dari data tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2015 yaitu sebesar 2.611.411,41 ha.⁸⁶ Sementara data tersebut itu data

⁸⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Korporasi, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1989, 23-24 November

⁸⁶ Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI 2019

kebakaran yang paling besar sealama periode 2014 sampai 2019. Karhutla Monitoring Sistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6.715 ha. Sementara Kalimantan Tengah 44.769 ha, Kalimantan Barat 25.900 ha, Kalimantan Selatan 19.490 ha, dan Kalimantan Utara 1.444 ha⁸⁷.

Berdasarkan kasus Kebakaran Hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah:⁸⁸



Pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan olehh sebuah perusahaan yang terkemuka yaitu PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili

⁸⁷ <https://www.mongabay.co.id/2019/09/24/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kalimantan-11timur-nasib-ibu-kota-negara/> Diakses pada Senin, 2 Desember 2019, pukul 19:53 WIB

⁸⁸ BNPB 2019

di Kalimantan Barat.⁸⁹ Perusahaan yang didirikan untuk sebuah visi yang mempengaruhi perkembangan kemajuan ekonomi Indonesia. Korporasi-korporasi tersebut telah membuktikan dirinya sebagai salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar.

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menimbulkan dampak negatif diantaranya polusi udara hasil dari pembakaran hutan dan lahan. Salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami permasalahan polusi udara dari kebakaran hutan dan lahan adalah provinsi Kalimantan Tengah. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan asap yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik materil maupun immateril diantaranya :

Kehilangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kebakaran hutan menghancurkan habitat dan hubungan dari beragam flora dan fauna yang menyebabkan hilangnya ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kejadian ini dapat mengubah atau membunuh tanaman hidup yang mendukung kehidupan ribuan satwa liar sehingga memaksa hewan keluar dari daerah tersebut atau bahkan membunuh mereka. Hewan yang lebih kecil dan langka termasuk burung, tupai, serangga, kelinci, dan ular terutama di risiko tinggi kematian, sedangkan beberapa spesies tanaman yang dibakar menjadi abu. Selain itu, kebakaran hutan bahkan dapat menyebabkan kepunahan hewan langka tertentu.

Degradasi hutan. Kebakaran hutan terutama yang terjadi di hutan tropis adalah penyebab utama degradasi hutan. Setiap kali kebakaran terjadi, maka ribuan

⁸⁹<https://news.detik.com/berita/d-4712072/polisi-ungkap-daftar-perusahaan-yang-jadi-tersangka-karhutla>, diakses pada Senin, 2 desember 2019 pukul 19:35 WIB.

hektar pohon dan tutupan vegetasi yang hilang terbakar. Pohon-pohon besar yang merupakan sumber cadangan dan penyerap karbon serta penyimpan air semakin berkurang setiap tahun akibat kebakaran yang berulang. Hal ini mengakibatkan buruknya kualitas udara dan menurunnya simpanan air di bumi.

Penurunan kualitas udara dan polusi udara. Pohon dan vegetasi penutup di hutan umumnya bertindak sebagai pemurni udara yang kita hirup dengan menyerap karbon dioksida dan gas rumah kaca serta kotoran udara lain dan menghasilkan oksigen. Ketika pohon dan vegetasi tersebut dibakar, itu berarti lebih gas rumah kaca meningkat di atmosfer, yang mengakibatkan pemanasan global. Selanjutnya, sejumlah besar asap dan debu yang dibuang ke atmosfer, menyebabkan polusi udara seperti terjadi di Palangka Raya pada tahun 2015. Asap terdiri dari partikel kecil (partikulat) abu, bahan bakar sebagian dikonsumsi, dan tetesan cairan. Produk pembakaran lainnya termasuk gas tak terlihat seperti karbon monoksida, karbon dioksida, hidrokarbon, dan sedikit oksida nitrogen. Kebakaran di malam hari bisa berbahaya lagi karena inversi suhu mungkin sebagai perangkap asap dekat tanah. Asap tersebut akan menurunkan visibilitas yang serius, terutama di kelembaban tinggi, contohnya akibat campuran asap dengan dengan kabut.⁹⁰

Degradasi tanah. Kebakaran menyebabkan kerusakan langsung terhadap lingkungan tanah, dengan membakar konstituennya. Akibatnya, tanah kehilangan kesuburannya dan kondisi kimia alami serta komposisi nutrisi. Kebakaran ini juga membunuh mikroorganisme tanah yang bermanfaat yang bertanggung jawab untuk dekomposisi tanah dan mempromosikan aktivitas mikroba tanah. Pembakaran

⁹⁰ *Ibid* Hlm 14

pohon dan vegetasi penutup juga meninggalkan tanah pada kondisi terbuka yang membuatnya rentan terhadap erosi tanah

Kerugian ekonomi. Kerusakan langsung dari kebakaran hutan terhadap tanah, satwa liar, rumah, dan hampir segala sesuatu di jalan. Jutaan uang yang dihabiskan selama dan setelah kebakaran hutan untuk memadamkan, membangun kembali dan merehabilitasi apa yang telah hancur. Ketika kebakaran tersebut menyebar ke lahan pertanian, maka tanaman dan hewan akan ikut terbakar. Kerugian sama dialami ketika kebakaran menyebar ke tempat rekreasi. Kerugian ekonomi yang terkait dengan kebakaran hutan yang besar dan parah.

Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pohon dan tutupan vegetasi bertindak sebagai pelindung DAS sejak awal. Setiap kali mereka terbakar, sistem perlindungan alami untuk muka air, aliran sungai, dan sungai sendiri mungkin akan terpengaruh.

Dampak terhadap kesejahteraan dan kesehatan manusia. Kebakaran hutan telah menyebabkan korban jiwa, terutama petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat. Selain itu, efek asap dan debu dengan kandungan gas beracun juga menyebabkan ketidaknyamanan pada pernapasan dan dapat akan memperburuk kesehatan orang dengan alergi dan gangguan pernapasan. Bahkan ada beberapa kasus di beberapa negara tentang kematian terutama balita dan manula akibat terpapar polusi asap.⁹¹

⁹¹ *Ibid* Hlm 15-17

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan

Indonesia adalah sebuah negara besar, yang mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan; Hutan Konservasi (HK) meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen.⁹²

Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kalimantan pada Tahun 2019 Karhutla Monitoring Sistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6.715 ha. Sementara Kalimantan Tengah 44.769 ha, Kalimantan Barat 25.900 ha, Kalimantan Selatan 19.490 ha, dan Kalimantan Utara 1.444 ha⁹³.

Sedangkan menurut data BNPB selama periode tahun 2019 Kalimantan Barat terjadi kebakaran hutan dan lahan sebesar 1 (satu) kali, Kalimantan Tengah sebesar 49 (empat puluh Sembilan) kali, Kalimantan Selatan 17 (tujuh belas) kali, Kalimantan Timur sebesar 9 (sembilan) kali, kemudian Kalimantan Utara dan

⁹² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Status Hutan & Kehutanan Indonesia*, 2018, hal. xxii

⁹³ <https://www.mongabay.co.id/2019/09/24/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kalimantan-timur-nasib-ibu-kota-negara/> Diakses pada Jumat, 27 September 2019, pukul 16:30 WIB

Kalimantan Selatan terjadi 2 (dua) kali. Apabila dilihat secara keseluruhan dari kebakaran dan lahan di Indonesia yaitu sebesar 150 (seratus lima puluh) kali.⁹⁴

Kebakaran hutan dan lahan dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu:

1. Kebakaran bawah (*ground fire*) merupakan tipe kebakaran dimana api membakar bahan organik dibawah permukaan. Oleh karena sedikit udara dan bahan organik maka kebakaran ini tidak terlihat apinya namun asap. Penyebaran api juga sangat lambat dan terjadi dalam waktu yang lama (biasanya terjadi pada lahan gambut yang ketebalannya mencapai 10 meter).
2. Kebakaran permukaan (*surface fire*) yaitu tipe kebakaran dimana api membakar bahan bakar permukaan yang berupa serasah, semak belukar, anakan, pancang, dan limbah pembalakan. Sifat. api permukaan cepat merambat, nyalanya besar dan panas, namun cepat padam.
3. Kebakaran tajuk (*crown fire*) merupakan tipe kebakaran yang membakar tajuk pohon (bagian atas pohon). Kebakaran ini akan parah jika terjadi di tanaman yang daunnya mudah terbakar dan rapat.⁹⁵

Perbuatan yang mendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan Kegiatan manusia (*antropogenik*). Hampir 90% dari semua kebakaran akhir-akhir ini tercatat disebabkan oleh manusia. Tindakan yang ceroboh seperti meninggalkan api unggun dan membuang puntung rokok sembarangan mengakibatkan bencana karhutla. Tindakan yang disengaja seperti pembakaran puing, sampah dan kembang api juga penyebab substansial lain dari kebakaran. Kegiatan pembersihan lahan dengan

⁹⁴ Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2019

⁹⁵ Desri Hunawan, "Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui "Jalan Pantas" atau "Jalan Pintas", *Jurnal Nasioanal Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, UNNES, 2016, Hlm. 281-282

metode tebang-bakar untuk pembukaan lahan juga sangat mudah mengakibatkan kebakaran secara meluas bahkan merembet ke hutan disekitarnya. Metode ini masih banyak dipraktekkan terutama di negara-negara berkembang untuk menurunkan biaya dalam aktivitas pertanian maupun perikanan. Tindakan ledakan balon gas dan kecelakaan kendaraan bermotor juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Panas dan ledakan bunga api dari kecelakaan mesin atau mesin berpotensi memulai kebakaran yang besar jika mesin tersebut beroperasi dalam atau berdekatan dengan hutan atau daerah semak masing-masing. Beberapa orang mungkin juga sengaja membakar untuk menghancurkan tanah, rumah atau property lainnya. Akibatnya lahan disebelahnya atau yang berdekatan bisa terkena dampaknya.⁹⁶

Fenomena alam (*naturogenik*). Sekitar 10% dari semua kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor-faktor alam. Namun demikian, kebakaran yang terjadi sebagai akibat dari sebab-sebab alamiah bervariasi dari satu daerah ke daerah lain tergantung pada vegetasi, cuaca, iklim dan topografi. Hanya ada dua penyebab alam utama yang biasanya terjadi yaitu petir dan letusan gunung berapi. Setiap kali sambaran petir, bunga api yang dihasilkan yang dapat memulai kebakaran hutan. Jenis petir yang terkait dengan kebakaran hutan yang dikenal sebagai petir panas. Memiliki arus tegangan lebih sedikit tetapi menyerang berulang kali untuk waktu yang lebih lama. Kejadian ini biasanya terjadi di daerah Alaska. Dengan demikian, kebakaran biasanya diprakarsai oleh petir panas terus-menerus yang menyerang batu, pohon, kabel listrik atau hal lain yang mungkin menimbulkan api. Dalam

⁹⁶ Nina Yulianti, *Pengenalan Bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas (Studi Kasus Eks Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar)*, Bogor, 2018, Hlm. 12-13.

kasus letusan gunung berapi, magma panas di kerak bumi biasanya diusir keluar sebagai lava selama letusan gunung berapi. Lahar panas kemudian mengalir ke bidang terdekat atau tanah untuk memulai kebakaran hutan. Contohnya terjadi bisa ditemui di sekitar hutan yang berada di lereng Gunung Merapi.⁹⁷

Penyebab kebakaran hutan adalah *proses land clearing* yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konvensi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit serta penegakan hukum yang lamban untuk mensikapi tindakan konvensi dan pembakaran yang dilakukan. Meskipun demikian, besarnya kerugian dan dampak tersebut tak mampu membuat penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap disikapi dengan bijak dan tuntas.

Padahal kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap telah terjadi selama bertahun-tahun tanpa ada perlindungan terhadap hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup buat masyarakat dan penegakan hukum terhadap penyebab kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, hal ini juga merefleksikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan pengelolaan kehutanan dan perkebunan di Indonesia.⁹⁸ Berdasarkan hasil data dari penyidikan yang dilakukan KLHK khusus di Kalimantan kebakaran hutan di lahan pada tahun 2019 disebabkan oleh beberapa

⁹⁷ *Ibid* Hlm. 13

⁹⁸ *opcit*, Hlm. 283

korporasi, hasil sementara dinyatakan lima korporasi telah masuk ketahap penyidikan dan dinyatakan sebagai tersangka.

C. Penegakan Hukum Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹⁹

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁰⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

⁹⁹ *Loc.cit*

¹⁰⁰ *Loc.cit*

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁰¹

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

¹⁰¹ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 25.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkei*t)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹⁰²

Berkaitan dengan penegakan hukum dalam kasus kebakaram hutan dan lahan yang dilakukan Korporasi maka penegakan hukum dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai instrument hukum diantaranya melalui penerapan sanksi admistrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pencabutan izin, pembekuan izin. Sanksi perdata berupa ganti kerugian, pelaksanaan tindakan tertentu, tanggung jawab mutlak dan untuk pemberian sanksi pidana penjara, denda, pidana tambahan.

¹⁰² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, Hlm. 145.

Berdasarkan dari KLHK ada 64 perusahaan yang telah disegel dan 8 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa perusahaan yang terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sudah melalui beberapa tahap proses tahap penilaian aset, dan menghadapi 4 sidang perlawanan eksekusi, menunggu putusan PK-MA, proses pelaksanaan eksekusi, tahap pembayaran SKUM, telah setor ke kas negara melalui PNBK, tahap Aamaning dan masih menunggu relas isi dan salinan kasasi MA.¹⁰³ peraturan perundang-undangan dalam kasus ini korporasi harus menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup memberikan konsekuensi tidak diperlukannya pembuktian adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian yang mencakup motif dari korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁰⁴

Diterapkannya asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup akan memberi implikasi dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup dipersidangan. Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) akan lebih mempermudah pembuktian oleh penuntut umum di dalam persidangan karena penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Penuntut umum tidak perlu membuktikan

¹⁰³ Laporan KLHK 2019 Diakses pada jumat , 3 januari 2020, pukul 14:12 WIB.

¹⁰⁴ Ridho Kurniawan, Siti Nurul Intan D, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup), Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, Desember 2014, Hlm. 165.

adanya mens rea dari korporasi juga motif dari korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup.¹⁰⁵

Dalam hal ini kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha yaitu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat, dapat dikenakan sanksi, dapat dilihat dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun pembukaan hutan atau lahan dengan cara dibakar dilarang, yakni dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”, kemudian pembakar lahan dikenakan pidana berdasarkan Pasal 108: “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 187 KUHP: Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;.
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

¹⁰⁵ *Ibid* Hlm. 166

3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

D. Proses Penjatuhan Pidana

Kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha adalah perusahaan yang berdomisili di Kalimantan Barat, berkaitan dengan proses penjatuhan pidana dalam kasus Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan.

Proses penjatuhan pidana yang dilakukan oleh elemen-elemen penegak hukum masih berupa efek kejut, belum efek jera. Salah satu bukti, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai September 2019, memperlihatkan, kepatuhan perusahaan dalam memberikan laporan pencegahan atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan hanya 22%. Selain jerat sanksi administrasi, perdata maupun pidana seperti yang sudah dilakukan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berencana menerapkan pasal pidana tambahan yang tertera dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009, soal perampasan keuntungan.¹⁰⁶

Selanjutnya, Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 Pasal 23 mengenai penjatuhan pidana yang dilakukan korporasi.

¹⁰⁶ <https://www.mongabay.co.id/2019/10/10/kepatuhan-cegah-karhutla-rendah-klhk-kaji-perampasan-keuntungan-korporasi/> Diakses pada Selasa, 17 Desember 2019, pukul 19:44 WIB.

- 1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.
- 2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus.
- 3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi